

## **PRINSIP PROPORSIONALITAS DALAM KEBIJAKAN ASIMILASI DAN INTEGRASI NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19**

*(Proportionality Principles on the Policy of Inmates Assimilation  
and Integration amid the Covid-19 Pandemic)*

**M. Reza Baihaki dan Siti Nurhalimah**

Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Jl. Ir H. Juanda No.95, Cemp. Putih, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412  
e-mail: mrezabaihaki@gmail.com Siti.nurhalimah0896@gmail.com

### **Abstrak**

Artikel ini secara teoritis akan mengkaji problematika kebijakan asimilasi dan integrasi warga binaan lembaga pemasyarakatan yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada masa pandemi. Lebih lanjut, Kebijakan tersebut, di satu sisi, dianggap sebagai bagian dari upaya pencegahan serta pemutusan mata rantai wabah covid-19 dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), mengingat kapasitas Lapas saat ini, yang dinilai secara proporsional sudah tidak memadai lagi bagi penghuni Lapas. Namun, di lain sisi, kebijakan tersebut dinilai kontra produktif dari prinsip keadilan, sebab prinsip penghukuman yang dianut dalam pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, lembaga pemasyarakatan juga harus menjamin akan tujuan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (residivis). Tulisan ini akan menggunakan penelitian normatif-doktrinal, yaitu dengan berupaya mengkaji sebuah kebijakan menggunakan dasar teoritis dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan asimilasi dan integrasi dalam masa pandemi dilakukan dengan prinsip proporsionalitas, sehingga secara praktik dapat dinilai sebuah kebijakan yang progresif, namun tentu dibutuhkan pranata yang lebih evaluatif untuk menerapkan program asimilasi dan integrasi pada masa pandemi.

**Kata Kunci:** Asimilasi, Proporsionalitas, Hukum Darurat

### **Abstract**

*This article will theoretically examine the problems of assimilation and integration policies of prison established by the Minister of Law and Human Rights during the pandemic. As considered an effort to prevent and stop of the Covid-19 outbreak in prisons, in fact the current prison capacity is considered disproportionate for its residents. On the other hand, this policy is considered counterproductive from the principle of fairness, because the principle of punishment not only aimed to guide prisoners to be better citizens, furthermore have to protect the community against the recidivists. This paper will use normative-doctrinal research to analyze the policy using a theoretical basis and a statutory approach. The result is that assimilation and integration policies during a pandemic are carried out with proportionality principle, so that in practice it can named a progressive policy, in spite of evaluative tools is needed to maximize its implementation during pandemic.*

**Keywords :** Assimilation, Proportionality, State of Emergency Law

### **A. Pendahuluan**

Dalam kondisi pandemi akibat corona virus disease (Covid-19) berbagai negara setidaknya mengalami gelombang resesi baik dari sektor ekonomi, pendidikan, budaya, sosial, hingga

hukum. Gelombang resesi tersebut secara responsif disikapi oleh berbagai negara dengan menerapkan berbagai regulasi dan kebijakan yang mengarah kepada upaya pemutusan mata rantai virus serta demi menjaga stabilitas negara.

Berbagai kebijakan pemerintah diarahkan berdasarkan tingkat akselerasi dan eskalasi penyebaran wabah, sehingga dalam hal ini logika pencegahan dan penanggulangan berpacu dengan waktu. Kendati demikian berbagai kebijakan tersebut ada yang bernilai represif dan juga ada yang dipandang progresif sehingga secara sekuensial akan melahirkan pro dan kontra.

Dalam sektor hukum, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Hukum dan HAM, melahirkan program Asimilasi dan Intergrasi dalam rangka mencegah dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Upaya demikian dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Keputusannya Nomor. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 disertai dengan penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.<sup>1</sup>

Melalui program tersebut setidaknya tercatat 39.628 Narapidana dan anak telah dibebaskan.<sup>2</sup> Hal yang perlu digaris-bawahi adalah bahwa jumlah tersebut belum merepresentasikan Narapidana Korupsi, Narkoba, Psikotropika dan berbagai tindak pidana berat lainnya. Sebab dalam ketentuan Permen tersebut secara limitatif mengecualikan berbagai narapidana dengan delik pidana yang tergolong *extraordinary crime*.

Hal yang menarik untuk selanjutnya dikaji

adalah pemberian asimilasi dan hak integrasi didukung dengan alasan kemanusiaan, mengingat kapasitas Lapas saat ini telah mengalami *over capacity* yang artinya standaritas dan infrastruktur bagi warga binaan yang berada di seluruh Lapas sudah tidak memungkinkan. Oleh karenanya di satu sisi kebijakan demikian secara argumentatif dapat dibenarkan bahkan sangat kontekstual jika disandingkan dengan tesis hukum pidana modern, sebagaimana yang pernah diungkapkan Herman Manhein, bahwa "*final court is the most faithful mirror of civilization of the nation*".<sup>3</sup>

Namun di sisi lain, kendati program asimilasi dan integrasi secara reflektif didorong oleh semangat kemanusiaan, bagi kalangan yang kontra terhadap kebijakan tersebut, hal yang dinilai kurang dipertimbangkan adalah mengenai penghukuman yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan (*fairness*), sebab jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, tertuang bahwa dalam sebuah Sistem Pemasarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasarakatan.<sup>4</sup>

Lebih lanjut, jika mendasarkan pada aspek penghukuman, hukum Pidana selalu menyandarkan pada sifat penjatuhan "nestapa". Sifat ketercelaan tersebut tentu didasarkan pada limitasi waktu agar yang bersangkutan dapat menjadi manusia seutuhnya melalui berbagai

---

<sup>1</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, "Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19" Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Volume Xii, Nomor II (2020): 3

<sup>2</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200518115201-12-504412/39-ribu-napi-bebas-lewat-asimilasi-dan-integrasi> (Diakses pada 9 Juni 2020)

<sup>3</sup> Hwian Christianto, "Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana" Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 3 (2011): 497-498

<sup>4</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasarakatan" (2017), hlm.20

program pembinaan sebagai bentuk dari prinsip *restorative justice*.

Hal yang dinilai tidak berkelindan dengan doktrin tersebut, adalah bahwa narapidana yang dibebaskan melalui asimilasi dan integrasi disatu sisi dinilai dapat menjadi keresahan tersendiri bagi masyarakat sebab dalam hal ini, sifat ketercelaan narapidana masih melekat dan belum sepenuhnya terhapus, sehingga dapat dikatakan belum secara utuh dapat terintegrasi dalam miniatur masyarakat.<sup>5</sup> Lebih lanjut, kondisi tersebut dinilai dapat berpotensi menimbulkan calon residivis baru dalam masa pandemi.<sup>6</sup> Hal demikian juga secara afirmatif diamini dalam beberapa kajian mengenai kondisi sosial masyarakat pada masa pandemi, seperti halnya penilaian mengenai program asimilasi yang dapat meningkatkan kriminalitas, mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak menentu pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).<sup>7</sup>

Namun beberapa kajian yang juga mendukung program asimilasi dan integrasi narapidana juga cukup relevan untuk ditelaah, mengingat penanganan dari wabah covid membutuhkan peran bersama, baik pemerintah, swasta dan masyarakat pada umumnya, termasuk dalam hal ini adalah ketika dihadapkan pada konteks kebijakan asimilasi dan integrasi yang harus juga melibatkan masyarakat untuk secara persuasif dan edukatif dapat berperan

terhadap narapidana anak yang menjalani program tersebut, sehingga dapat terhindar dari praktik diskriminatif maupun intimidasi sosial.<sup>8</sup>

Berangkat dari tesis dan anti tesa kedua argumentasi tersebut, tulisan ini secara konstruktif akan memberikan diskursus kebijakan program asimilasi dan integrasi Kementerian Hukum dan HAM ditinjau dari perspektif hukum darurat melalui konsep uji proporsionalitas. Dengan menggunakan skema pertanyaan penelitian berupa: Apakah kebijakan asimilasi dan integrasi warga binaan lembaga pemasyarakatan dalam masa pandemi berdasarkan prinsip proporsional dapat digolongkan kebijakan yang progresif atau pragmatis?

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum secara preskriptif, yaitu dengan jenis penelitian normatif-doktrinal, melalui penelaahan ketentuan normatif yang didasarkan pada doktrin, teori dan konsep hukum. Lebih lanjut, tulisan ini paling tidak berupaya mencari validitas norma hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah khususnya ketika dihadapkan pada hukum darurat dengan terlebih dahulu mengamati setiap gejala yuridis yang ada berdasarkan fakta empiris yang terjadi untuk kemudian ditelaah berdasarkan ketentuan teoritis dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>5</sup> Victorio H. Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution As Part Of Law Enforcement)" Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham Kementerian Hukum Dan Ham R.I, Volume 13, Nomor 1, Maret (2019): 92

<sup>6</sup> "Napi Asimilasi Kembali Berulah, Bukti Pidana Pemenjaraan Tidak Efektif" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e97fe863cf91/napi-asimilasi-kembali-berulah--bukti-pidana-pemenjaraan-tidak-efektif/> (Diakses pada 10 Juni 2020)

<sup>7</sup> Mohamad Anwar, "Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Bersekala Besar pada Masa Pandemi," *Jurnal Adalah*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol.4. No.1 2020, h.101-115.

<sup>8</sup> Ika Dewi Sartika Saimima dan Noviansyah, "Model Persuasif Edukatif Bagi Masyarakat Untuk Mendukung Program Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana Anak Pada Masa Pandemi Covid-19, *Res Judicata*, Vol. 3, No.1, Juni 2020, h.51-65.

## C. Pembahasan

### 1. Hukum Darurat

Kajian mengenai hukum darurat selalu dikaitkan dengan hukum tata negara. Hal demikian secara teoritis dapat dipahami sebab kadar dan skala kedaruratan yang menjadi objek kajian memiliki tali-temalnya dengan kekuasaan (pemerintahan) secara praktik kenegaraan. Herman Sihombing misalnya dengan secara lugas mendefinisikan keadaan bahaya sebagai bagian dari Hukum Tata Negara Darurat Subjektif yang sifatnya tidak tertulis dan penggunaannya merupakan ranah kekuasaan eksekutif. Sedangkan Hukum Tata Negara Darurat Objektif merupakan aturan tertulis yang digunakan untuk mengatasi keadaan darurat tersebut.<sup>9</sup>

Untuk merefleksikan konteks tersebut relevan jika ungkapan Herman Sihombing dikorelasikan dengan pandangan Jimly Ashiddiqie yang mengilustrasikan dikotomi praktik ketatanegaraan, yaitu negara dalam keadaan normal (*ordinary condition*) dan negara dalam keadaan tidak normal (*extraordinary condition*) atau darurat (*emergency condition*).<sup>10</sup>

Lebih lanjut, menurutnya keadaan bahaya (*state of emergency*) merupakan syarat kondisional dalam melakukan transisi dari keadaan normal menjadi abnormal. Sebab dalam hal ini keadaan bahaya/darurat adalah keadaan yang secara kondisional tiba-tiba mengancam ketertiban umum, sehingga menuntut negara untuk bertindak dengan cara tidak lazim menurut aturan yang berlaku dalam

keadaan normal.<sup>11</sup>

Prof. Bagir Manan dalam mendefinisikan suatu keadaan darurat memberikan catatan bahwa penggunaan hukum darurat lazim dipandang sebagai *the necessary evil* atau sesuatu yang semestinya dihindari namun terpaksa harus dilaksanakan sebagai upaya membentuk hukum yang tidak semestinya (*abnormalrechtsvorming*).<sup>12</sup>

Jika ditelusuri secara historis, konsep keadaan bahaya (hukum darurat) berakar pada sejarah Romawi yang semula hanya berkaitan dengan serangan eksternal maupun pemberontakan internal. Dalam fase ini, berbagai tindakan pemerintah dinilai sangan diktator. Perkembangan selanjutnya menunjukkan hukum darurat juga mulai terlihat pada abad 18 hingga abad 19, dengan karakteristiknya yang identik dengan perang dunia ke-2 yang kemudian oleh konstitusi-konstitusi di Eropa mulai dilakukan elaborasi gagasan keadaan bahaya, atau lebih dirincikan dalam undang-undang khusus yang terpisah.<sup>13</sup>

Dalam hal ini, keadaan bahaya dibangun atas dasar dikotomi buatan antara norma (*norm*) dan pengecualian (*exception*) dalam hukum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan atas kepentingan tujuan sosial serta hak asasi manusia. Dalam hal ini keadaan bahaya dapat dijadikan legitimasi pembatasan hak yang lebih besar oleh pemerintah.<sup>14</sup>

Di Indonesia, kondisi keadaan darurat (*state emergency*) setidaknya beberapa kali pernah

<sup>9</sup> Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 28.

<sup>10</sup> Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Penerbit PT. Rajawali Grafindo Persada, (Jakarta, 2007), hlm.1

<sup>11</sup> Jimly Ashiddiqie, *Ibid*.

<sup>12</sup> Fitra Arsil, "Menggagas Pembatasan Pembentukan dan Materi Muatan perppu: Studi Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan Perppu di Negara-Negara Presidensial", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 48, Nomor.1 (2018): 3.

<sup>13</sup> Scott P. Sheeran, "Reconceptualizing States of Emergency under International Human Rights Law: Theory, Legal Doctrine, and Politics", *Michigan Journal of International Law*, Volume 34, Issue 3, (2013) :491-557.

<sup>14</sup> *Ibid*.

terjadi pada awal kemerdekaan. Dimulai dari adanya invasi dari pihak penjajah maupun berbagai tindakan subversi yang mengancam pemerintahan sehingga melibatkan tindakan militer.<sup>15</sup> Namun dalam konteks modern ini, keadaan darurat tidak lagi didefinisikan harus bersifat militer atau keadaan darurat perang yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengambil tindakan yang cepat dan tepat untuk menyelamatkan bangsa dan negara.

Dalam pengamatan Alexander N. Domrin, ia mengungkapkan bahwa praktik di berbagai negara, untuk menyatakan keadaan darurat (*emergency law*) telah berkembang dan relatif tidak memiliki kesamaan. Namun kendati demikian secara umum dapat ditarik garis besar mengenai kriteria sebuah negara dalam menentukan standar kedaruratan sehingga pemerintah mendeklarasikan peraturan yang tidak normal (*emergency degree*).<sup>16</sup>

Dalam hal ini Domrin mengutip A Hamann dan Hans-Ernst Folz yang membagi semua keadaan darurat ke dalam tujuh kategori, berupa<sup>17</sup>:

- 1) Invasi asing
- 2) Tindakan publik yang bertujuan subversi rezim konstitusional
- 3) Pelanggaran serius mengancam ketertiban umum dan keamanan
- 4) Bencana, Pemogokan dan kerusuhan di bidang penting dari perekonomian
- 5) Gangguan penting dalam pelayanan publik dan

6) Kesulitan di bidang ekonomi dan keuangan

Berdasarkan klasifikasi tersebut, dalam keadaan darurat sudah selazimnya menuntut negara untuk mengambil tindakan sesegera mungkin dan meminimalisir resiko yang terjadi. Tindakan dari keadaan darurat tersebut dalam sistem negara presidensial biasanya diidentikan dengan kekuasaan presiden menerbitkan kebijakan yang dituangkan dalam hukum darurat atau biasa disebut *emergency decree*. Dalam berbagai literatur jenis peraturan ini dikenal dengan berbagai sebutan, antara lain disebut sebagai *constitutional decree authority* atau beberapa penulis menyebutnya dengan *executive decree authority* atau *presidential decree authority*. Secara khusus beberapa negara menyebutkan istilah ini dengan terminologi yang berbeda, Brazil misalnya menyebut produk hukum ini dengan sebutan *medidas provisórias (provisional measure)* atau dapat diterjemahkan sebagai "tindakan sementara". Sedangkan Negara Argentina dikenal dengan sebutan *decreto de necesidad y urgencia (decree of necessity and urgency)*.<sup>18</sup>

Melalui payung hukum tersebut, beberapa kebijakan yang dalam tataran normal dapat disimpangi, bahkan guna kepentingan yang lebih besar, negara melalui pemerintah diperbolehkan untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang tidak normal. Venkat Iyer misalnya membenarkan beberapa tindakan dalam keadaan darurat yang meliputi:<sup>19</sup>

- 1) Kewenangan menangkap (*power of arrest*)

---

<sup>15</sup> Pada tahun 1959 Presiden Indonesia menyatakan keadaan bahaya (keadaan darurat), melalui Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Akibat adanya pemberontakan dan beberapa perang sipil dan yang terjadi di Timor Timur (Timor Leste), Maluku dan Aceh.

<sup>16</sup> Alexander Domrin N, *The Limits of Russian Democratisation Emergency Powers and State of Emergency*. Routledge, (London & New York: 2006), hlm.1

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Fitra Arsil,...Op.Cit.

<sup>19</sup> Venkat Iyer, *States of Emergency: The Experience of India New Delhi*, Butterworths, (United State of America:2000), hlm.1.

- 2) Kewenangan menahan (*power of detention*)
- 3) Pembatasan atas kebebasan fundamental (*power imposing restriction of fundamental freedom*)
- 4) Kewenangan terkait perubahan prosedur pengadilan dan pemidanaan (*power concerning modification of trial procedures and punishment*);
- 5) Kewenangan membatasi akses ke pengadilan (*power imposing restriction on access to the judiciary*);
- 6) Kewenangan atas imunitas yang dinikmati polisi, aparat keamanan, dan yang lainnya (*power concerning immunities enjoyed by the police and member of security forces and so on*)

Senada dengan Iyer, Jimly Ashiddiqie mengungkapkan bahwa beberapa tindakan presiden dalam menangani keadaan darurat dapat dibenarkan namun dengan tetap memperhatikan peran DPR sebagai mitra kerja pemerintah, untuk itu tindakan presiden paling tidak dapat diukur guna<sup>20</sup>:

- 1) melakukan pengawasan yang ketat dalam menentukan adanya suatu keadaan darurat (*recognizing an emergency*);
- 2) membentuk kekuasaan untuk mengatasi keadaan darurat itu (*creating the powers to deal with it*);
- 3) memantau setiap pelaksanaan kewenangan yang dilakukan pemerintah (eksekutif) untuk mengatasi keadaan yang tidak normal tersebut;
- 4) menyelidiki berbagai praktik penyimpangan/ penyalahgunaan kewenangan dalam keadaan darurat tersebut;
- 5) apabila diperlukan menyatakan berakhirnya

masa keadaan darurat atau meminta kepada Presiden untuk menyatakan mengakhiri keadaan darurat tersebut.

Bertalian dengan berbagai pandangan ahli tersebut, jika disandingkan dengan konteks wabah Covid-19, maka unsur keadaan darurat telah terpenuhi. Paling tidak sesuai dengan klasifikasi yang diungkapkan A Hamann dan Hans-Ernst Folz, yang digolongkan kedalam bencana.

Kondisi demikian juga diamini oleh berbagai negara, bahkan dalam berbagai interaksi masyarakat internasional, melalui *World Health Organization* (WHO) setelah mengamati kondisi dan potensi kedaruratan di negara Asia Tenggara merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk menetapkan status darurat kesehatan.<sup>21</sup>

Hal demikian yang kemudian secara responsif oleh presiden disikapi dengan menetapkan status darurat kesehatan, disusul dengan penerbitan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), serta Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.

Implikasi yang hadir dari penerbitan berbagai instrumen keadaan darurat tersebut, secara sekuensial ditangkap oleh berbagai pemangku kebijakan baik lintas kementerian,

---

<sup>20</sup> Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Penerbit PT. Rajawali Grafindo Persada, (Jakarta, 2007), hlm.80

<sup>21</sup> <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/450978/who-desak-indonesia-tetapan-status-darurat-nasional>(Diakses pada 11 Juni 2020)

pemerintah daerah, bahkan pihak non-negara (swasta) dengan berbagai kebijakan, mulai dari yang bersifat protektif, represif, bahkan dengan adanya kebijakan yang membatasi hak asasi manusia. Mengingat dalam bencana pandemi ini, upaya pencegahan dan penanggulangan wabah berpacu dengan waktu<sup>22</sup> yang artinya, pembentuk kebijakan (*policy maker*) dituntut untuk secara responsif menggunakan kewenangannya berdasarkan tugas pokok dan fungsinya untuk secara efektif mencegah dan menanggulangi penyebaran wabah Covid-19.

Dalam perspektif hukum darurat paling tidak beberapa pendekatan dapat digunakan untuk menakar produktifitas sebuah kebijakan dalam keadaan darurat. Mengingat kondisi darurat selalu diidentikan dengan pemberlakuan hukum yang tidak biasa yang sedikit banyaknya akan berbeda dengan kondisi normal dan bahkan tidak jarang juga akan menegaskan berbagai prinsip hak asasi manusia.<sup>23</sup>

Jimly memberikan pandangan bahwa dalam keadaan darurat, pemangku kebijakan setidaknya harus melandaskan kebijakannya pada pendekatan proporsionalitas (*the principle of proporsionalitas*)<sup>24</sup>

Lebih lanjut, menurutnya, secara inheren implementasi kebijakan yang didasarkan pada

prinsip proporsionalitas dianggap memberikan standar mengenai kewajaran (*standard of reasonableness*), sehingga kriteria untuk menentukan adanya kebutuhan mendesak menjadi lebih jelas. Lebih lanjut, kebutuhan yang dirumuskan sebagai alasan pembenar untuk melakukan tindakan yang bersifat darurat akan memiliki rasionalitas yang wajar atau setimpal sehingga kebijakan (kendatipun berlawanan dengan keadaan normal) tidak boleh melebihi kewajaran atau kesetimpalan yang menjadi dasar pembenaran bagi dilakukannya tindakan itu sendiri.<sup>25</sup>

Dalam pengamatan penulis, prinsip proporsionalitas ini secara legalistik sebenarnya telah tercantum melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan manakala menterjemahkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b, yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, secara implisit disiratkan dalam penjelasannya bahwa: "Yang dimaksud dengan asas 'kemanusiaan' adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional."

---

<sup>22</sup> Setidaknya kebijakan pemerintah dalam keadaan darurat kesehatan selalu dikaitkan dengan eskalasi penyebaran dan upaya penanggulangan virus covid-19, mengingat wabah ini memiliki tingkat penyebaran yang masif dan sensitif. Sebagai validitas narasi tersebut dapat dilihat dengan ilustrasi berikut, dalam kurun waktu 2 maret yang semula 2 kasus- hingga 12 juni tercatat 36.406 kasus. Oleh karenanya logika kebijakan secara konstruktif akan didasarkan pada tingkat akselerasi penyebaran suspect covid-19.

<sup>23</sup> Terdapat beberapa catatan yang harus diperhatikan ketika menggunakan instrumen hukum darurat, Jimly Ashiddiqie setidaknya memberikan pertimbangan yang selektif, agar pemberlakuan instrumen hukum darurat dapat bernilai profuktif dan kontributif, dengan mendeskripsikan beberapa asas yang perlu untuk menjadi pendekatan dalam pembentukan kebijakan dalam *emergency degree*, seperti asas deklarasi, asas legalitas, asas komunikasi, Asas Kesementaraan, asas keistimewaan ancaman, asas proporsionalitas, asas intangibility, dan asas Pengawasan. Namun mengingat keterbatasan pemaparan dan guna terfokusnya tulisan, maka penulis hanya mendeskripsikan asas yang paling memiliki korelasi yang setidaknya relevan terhadap konteks permasalahan (isu) tulisan ini, yaitu asas proporsionalitas.

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Jimly ashiddiqie, ..Op.cit

Namun, kendati secara eksplisit verbis ketentuan mengenai prinsip proporsionalitas tercantum dalam regulasi normatif, bukan berarti secara sekuensial akan terimplementasi manakala dihadapkan dalam proses kebijakan, khususnya kebijakan terbuka (*open legal policy*). Oleh karenanya, secara teoritis, peraturan/kebijakan yang proporsional kiranya dapat terukur melalui beberapa tahapan uji proporsionalitas. Bernhard Schlink misalnya mengilustrasikan tahap uji proporsionalitas yang dapat ditempuh dengan skema: Pertama, apakah ada tujuan yang *legitimate* dalam melakukan pembatasan hak (*legitimate aim*). Kedua, apakah ketentuan/kebijakan tersebut memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan tersebut (*suitability*). Ketiga apakah berbagai pelanggaran yang dihasilkan dari sebuah ketentuan/kebijakan tersebut sudah yang paling minimum (*necessity*). Keempat, apakah ketentuan tersebut menghasilkan keuntungan dengan mengurangi realisasi hak (*balancing in narrow sense*).<sup>26</sup>

Hemat penulis, jika konsep Schlink diterapkan pada program asimilasi dan integrasi narapidana dan anak, maka dapat dikatakan bahwa alasan kemanusiaan (*humanity*) diposisikan sebagai *legitimate aim*, didukung dengan protokol kesehatan yang mewajibkan *social distancing* sebagai upaya pemutusan mata rantai virus yang tergolong sebagai prinsip *suitability* dan *necessity*. Dan terakhir prinsip *balancing in narrow sense* didasari pada upaya meminimalisir *over capacity* Lapas yang selama ini terjadi.

Lebih lanjut, dalam posisi intelektual penulis, berdasarkan uraian tersebut, secara artifisial, prinsip proporsionalitas sebenarnya merupakan bagian dari prinsip kemanusiaan yang selama ini merupakan tolak ukur dalam menyelenggarakan hal ihwal kebijakan baik secara kedaruratan maupun normal. Sehingga dalam paradigma ini, penegakkan hukum darurat dalam tataran implementasi dikatakan dapat menegaskan nilai-nilai normal, namun dalam tataran doktrinal doktrin hukum kedaruratan tidak akan pernah dapat menegaskan nilai-nilai dan/atau prinsip kemanusiaan. Sebaliknya prinsip kemanusiaan selalu menjadi penyeimbang dalam menanggulangi beberapa kebijakan *emergency degree*.

## 2. Pembebasan Narapidana di Berbagai Negara

Untuk memastikan para narapidana dan tahanan di seluruh dunia mendapatkan perlindungan yang memadai dari bahaya Covid-19, *United Nations Commission on Human Rights* (UNCHR) secara responsif memberikan mandat kepada para negara-negara pihak yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa Bangsa untuk segera mengambil tindakan yang relevan dengan norma-norma hak asasi manusia internasional yang berlaku, untuk melindungi hak-hak para narapidana.<sup>27</sup> Mandat tersebut berisi beberapa rekomendasi sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Melakukan pembebasan segera, tanpa syarat semua tahanan yang penahanannya ilegal atau sewenang-wenang berdasarkan hukum internasional, termasuk semua anak, tahanan agama serta tahanan politik;

---

<sup>26</sup> Bernhard Schlink, *Proportionality In Constitutional Law: Why Everywhere But Here?*, *Duke Journal of Comparative & International Law*, (2012):291-292.

<sup>27</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21 dalam Rhona K.M Smith dkk, "Hukum Hak Asasi Manusia" PUSHAM UII Yogyakarta (2008): 11.

<sup>28</sup> United Nation, "COVID-19 And Protection Of Right To Life In Places Of Detention" *Covid-19 Human Rights Dispatch* – Number 2 (2020) : 3-4

- 2) Membiarkan atau mengecualikan penahanan sebagai sanksi bagi orang yang terbukti melanggar langkah-langkah penanganan Covid-19.
- 3) Mengurangi keseluruhan populasi lembaga pemasyarakatan dan mengatasi kepadatan yang terjadi, dengan meninjau populasi lembaga pemasyarakatan dan mempertimbangkan jenis hukuman alternatif.
- 4) Mempertimbangkan alternatif untuk penahanan pra-persidangan seperti jaminan, pembebasan di bawah kendali pengadilan, atau lainnya.
- 5) Mempertimbangkan membebaskan dengan segera terhadap orang-orang yang ditahan karena pelanggaran ringan dan kejahatan tingkat rendah, dengan kondisi terlampir seperti yang dipersyaratkan.
- 6) Memastikan bahwa keadaan penahanan semua orang yang tersisa di lembaga pemasyarakatan telah sesuai dengan standarisasi hak manusia internasional.
- 7) Mengambil tindakan segera untuk memastikan bahwa hunian tidak melebihi kapasitas resmi, dan kapasitas resmi tersebut didasarkan pada perhitungan luas kuadrat per orang yang memungkinkan *social distancing* sesuai dengan pedoman standar yang berlaku pada masyarakat umum.
- 8) Memastikan bahwa fasilitas kesehatan, kebersihan, peralatan, persediaan tersedia bagi semua yang tetap dalam tahanan, untuk memungkinkan para tahanan memiliki akses yang sama terhadap fasilitas yang tersedia.
- 9) Membuat semua pengaturan yang tepat untuk tahanan dengan kondisi/komorbiditas yang sudah ada sebelumnya.  
Tindakan responsif UNCHR ini dapat dipahami, mengingat lebih dari 11 juta narapidana dan tahanan lainnya yang ditahan di seluruh dunia berada dalam kondisi ruangan yang penuh, sesak, dan tidak bersih. Terlebih minimnya akses perawatan kesehatan yang memadai. PBB menilai jika kondisi tersebut terus dipertahankan selama di tengah pandemi ini, maka sama halnya dengan memberikan hukuman mati terhadap seluruh penghuni tahanan. PBB pun menekankan bahwa realitas yang mencemaskan ini merupakan krisis kemanusiaan dan tantangan jangka panjang bagi sistem penahanan.<sup>29</sup>  
Mandat serta rekomendasi UNHCR tersebut kemudian direspon oleh sebagian besar negara dengan kondisi lembaga pemasyarakatan yang *overcapacity*. Seperti halnya Italia dengan kondisi over kapasitas lembaga pemasyarakatan hingga 20%. Pemerintah Italia kemudian mengeluarkan dekret yang mengizinkan pembebasan lebih awal bagi narapidana dengan masa tahanan tersisa kurang dari 18 bulan. Kebijakan ini diambil setelah sebelumnya pemerintah Italia mengeluarkan dekret berupa larangan kunjungan untuk menghindari penularan Covid-19 dari para keluarga tahanan.<sup>30</sup>  
Pembebasan terhadap narapidana dan tahanan juga dilakukan oleh pemerintah Iran. Dengan alasan kondisi kelebihan kapasitas penjara yang mencapai 53%<sup>31</sup>, melalui Keputusan Kementerian Kehakiman Iran pada 20 Maret 2020, menyatakan akan membebaskan

---

<sup>29</sup> United Nation, "COVID-19 And Protection Of Right To Life In Places Of Detention" Covid-19 Human Rights Dispatch - Number 2 (2020) : 1

<sup>30</sup> <https://www.epsu.org/article/fighting-covid-19-prisons-and-detention-centres-europe> (Diakses pada 11 Juni 2020)

<sup>31</sup> <https://www.prisonstudies.org/map/middle-east> (Diakses pada 12 Juni 2020)

85 ribu narapidana, atau nyaris separuh dari total 160 ribu narapidana di negara tersebut untuk meredam penyebaran corona. Sebanyak 10 ribu di antaranya diberikan pengampunan, sedangkan sisanya pembebasan sementara.<sup>32</sup>

Sementara itu, di Filipina dengan *overcrowdy* penjara hingga 363%<sup>33</sup> telah mengakibatkan 123 narapidana terinfeksi virus corona.<sup>34</sup> Menyadari kondisi penjara yang sangat penuh serta pengalaman buruk tersebut, pemerintah Filipina kemudian segera mengambil keputusan untuk membebaskan 10.000 narapidana yang tersebar di seluruh penjara filiphina. Keputusan pemerintah Filipina tersebut kemudian diteruskan kepada Mahkamah Agung Filipina untuk membebaskan tahanan di penjara yang menunggu persidangan karena mereka tidak mampu membayar uang jaminan.<sup>35</sup>

Di Indonesia, rekomendasi PBB tersebut melahirkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Mengingat kondisi *overcrowding* Lembaga

Pemasyarakatan Indonesia hingga 106%.<sup>36</sup> 525 Lapas dan rutan di Indonesia dengan kapasitas maksimal 132.107 orang, mirisnya dihuni oleh sementara 270.231 narapidana.<sup>37</sup> Berdasarkan keterangan yang disampaikan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, setelah pemberlakuan kebijakan asimilasi dan integrasi, hingga 30 April 2020 jumlah penghuni Lapas berkurang menjadi 232.526 orang atau angka kelebihan penghuni turun di posisi 76 persen.<sup>38</sup>

### 3. Analisa Kebijakan Asimilasi dan Prinsip Proporsionalitas

#### a. Problematika Lembaga Pemasyarakatan Indonesia

Untuk memahami Permenkumham Nomor. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak, maka analisa secara tekstual maupun kontekstual sangat diperlukan, hal ini dapat dimulai dengan membaca ratio legis berbagai ketentuan Permenkumham tersebut.

Lahirnya Permenkumham tersebut, memiliki tali temalnya dengan problematika Lembaga Pemasyarakatan yang klasik namun tidak kunjung terselesaikan (*unresolved*), yaitu kapasitas Lapas yang tidak mencukupi daya

<sup>32</sup> <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/19/iran-to-pardon-10000-including-security-prisoners> (Diakses pada 12 Juni 2020).

<sup>33</sup> <https://www.prisonstudies.org/country/philippines> (Diakses pada 12 Juni 2020).

<sup>34</sup> <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-philippines-prison-idUSKCN2241G3> (Diakses pada 12 Juni 2020).

<sup>35</sup> <https://www.aljazeera.com/news/2020/05/philippines-10000-prisoners-released-virus-fears-200502095707880.html> (Diakses pada 12 Juni 2020)

<sup>36</sup> <https://www.prisonstudies.org/country/indonesia> (Diakses pada 12 Juni 2020)

<sup>37</sup> <http://ditjenpas.go.id/category/news-pas> (Diakses pada 12 Juni 2020)

<sup>38</sup> <https://kabar24.bisnis.com/read/20200506/16/1237186/program-asimilasi-dan-integrasi-kurangi-overcrowding-hingga-30-persen-di-lapas> (Diakses pada 12 Juni 2020)

<sup>39</sup> Berbagai ahli memberikan catatan bahwa terdapat hal-hal yang lazim dijadikan pertimbangan manakala hendak menerapkan sistem pemasyarakatan yang produktif, yaitu: (1) Populasi penjara tinggi; (2) Kelebihan kapasitas; (3) kondisi Bad dalam (2) Kelebihan kapasitas; (3) kondisi Bad dalam penjara (untuk kedua narapidana dan petugas penjara); (4) understaffing; (5) Kerusakan antara staf penjara; (6) Miskin keamanan; (7) "campuran beracun" dari jangka panjang dan tahanan hukuman seumur hidup dan tahanan mental terganggu; (8) Kerusakan dan kerusakan lain dari kontrol atas tahanan." Lihat Michael Cavadino and James Dignan, *The Penal System an Introduction*, (London: Sage Publications 2003), hlm. 10.

tampung (*over capacity*).<sup>39</sup> Hal ini tergambar dari 525 Lapas dan rutan di Indonesia yang lazimnya hanya memiliki daya tampung maksimal 132.107 jiwa, justru dihuni oleh 270.231 jiwa.

Lebih lanjut, peningkatan jumlah narapidana dan anak tahanan tersebut, dalam pengamatan berbagai ahli, dikarenakan paradigma penghukuman yang selalu menitik beratkan pada pidana penjara dan belum mampu memberikan pidana alternatif. Bahkan jika merujuk pada klasifikasi narapidana berdasarkan jenis kriminalitas, paling tidak dapat diuraikan sebagai berikut:

Di sisi lain, praktik berbagai negara telah menunjukkan bahwa secara skuensial, peningkatan kapasitas Lapas dan yang tidak memadai akan memiliki resiko tingkat penularan wabah covid-19 yang tinggi. Iran misalnya, dengan jumlah 190.000 jiwa narapidana dinegaranya, pada kurun waktu 1 bulan (maret-2020) mendapati 25.000 kasus konfirmasi positif narapidana yang tertular virus Covid-19.<sup>42</sup>

Di susul dengan negara Amerika, melalui jaksa Agung Wiliam Bar, kemudian memberikan instruksi berupa upaya untuk meningkatkan pembebasan kepada berbagai narapidana

**Tabel 1.** Jumlah Narapidana Tindak Pidana Khusus<sup>40</sup>

Tahun	KOR	NKB	NKP	TER	LOG	TRA	PCU	TOTAL
2015	3.775	37.025	26.330	204	914	317	109	68.654
2016	4.413	53.301	28.647	180	741	310	106	87.698
2017	5.191	63.311	37.085	269	936	429	131	107.352
2018	4.527	73.569	38.634	541	744	441	164	118.620
2019	4.751	72.001	34.190	1.010	747	378	142	113.219

Dari uraian tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa setengah dari penghuni Lapas di Indonesia adalah tindak pidana narkoba (pemakai dan/atau kurir). Lebih lanjut, hal tersebut berimplikasi pada konstruksi penempatan narapidana yang tersebar dalam 525 Lapas, dimana narapidana narkoba selalu mendominasi dalam setiap Lapas, atau dengan kata lain, terdapat satu jenis pidana yang merepresentasikan setengah dari seluruh tindak kejahatan di sebuah negara.<sup>41</sup>

-setelah mengamati kondisi di Lapas negara yang setidaknya telah tercatat terdapat 91 tahanan yang terkonfirmasi virus Covid-19.<sup>43</sup>

Dari berbagai praktik tersebut, pemerintah indonesia setidaknya menggunakan skema asimilasi dan integrasi, guna mengikuti praktik pembebasan narapidana dan anak binaan yang saat ini berada dalam berbagai Lapas di Indonesia.

<sup>40</sup> <http://ditjenpas.go.id/> (Diakses pada 14 Juni 2020).

<sup>41</sup> Dalam perspektif kriminologi, hal ini kerap dianggap sebuah kegagalan dan juga kejanggalan penegakan hukum pidana, mengingat kejahatan dalam arti teoritis lazim dipandangan produk sosial. Oleh karenanya baik pemerintah, masyarakat harus memiliki cara pandang yang holistik dalam institusi sosial yang memiliki potensi tinggi terhadap peningkatan tindak kejahatan dalam lini sosial (*the root causes of crime*).

<sup>42</sup> <https://time.com/5811237/coronavirus-middle-east-prisoners-released/> (Diakses pada 14 Juni 2020)

<sup>43</sup> <https://theintercept.com/2020/04/21/coronavirus-rikers-island-jail-nyc/> (Diakses pada 14 Juni 2020)

**b. Prinsip Proporsionalitas dalam Kebijakan Asimilasi dan Integrasi Narapidana dan Anak Binaan**

Sebelum menelaah lebih dalam mengenai prinsip proporsional dalam kebijakan asimilasi dan integrasi, penulis beranggapan perlu mendudukan konteks Asimilasi dalam perspektif Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini perlu untuk dijelaskan mengingat bahwa skema asimilasi, tidak lain merupakan konsep dari *reward* dan *punishment* yang dianut dalam paradigma pembinaan dan pengayoman lembaga pemasyarakatan. Yang artinya, terlepas dari ada atau tidak adanya keadaan darurat berupa bencana non-alam (covid-19), program asimilasi narapidana dan anak dipastikan akan tetap berlangsung.

Keberlangsungan mengenai asimilasi bagi narapidana dan anak secara *explicit verbis* dicantumkan dalam Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai hak narapidana dan anak binaan. Begitu juga dengan ketentuan peraturan pelaksanaannya sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Hal yang selanjutnya mungkin menjadi perhatian adalah, logika bahwa jika memang program asimilasi disinyalir akan tetap berjalan tanpa adanya pertimbangan keadaan darurat berupa bencana non-alam, lalu mengapa Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan ketentuan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana dan Anak dalam Mencegah dan Menanggulangi Wabah Covid-19.

Untuk menjawab logika tersebut, paling

tidak dapat dilakukan skema komparasi Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 dengan beberapa Permenkum HAM sebelumnya, yang relatif mengatur ketentuan mengenai Asimilasi. Dalam hal ini, setidaknya dapat merujuk pada Permenkum HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas dan Cuti Bersyarat, sebagaimana telah diubah dengan Permenkum HAM Nomor 18 Tahun 2019. Melalui analisa kedua Permenkum HAM tersebut, terdapat kesamaan dalam menterjemahkan definisi asimilasi, namun dalam tataran implementasi, relatif telah terjadi pergeseran yang cukup signifikan, dalam konsep dan tata cara pelaksanaan asimilasi.

Dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2018 asimilasi dilakukan dengan mengintegrasikan narapidana dan anak didik melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti, kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial, dan pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat. Disamping itu, kegiatan asimilasi juga memiliki durasi waktu yang ditentukan dengan maksimal 9 jam/hari dan tidak terlepas dari pengawasan kepala Lapas/LPKA. Sedangkan dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020, ketentuan asimilasi diartikan dengan menghilangkan substansi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2018, atau dengan kata lain, secara definitif Asimilasi Narapidana/anak dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.

Secara sederhana, paling tidak penulis dapat mengilustrasikan bahwa perbedaan yang mendasar dari konsep asimilasi dalam keadaan normal dan tidak normal (darurat bencana non-alam), terletak pada tujuan yang dicapai,

berupa pembebasan dan/atau pengurangan narapidana/anak didik Lapas, sebagai upaya preventif guna mencegah dan menanggulangi potensi penyebaran wabah covid-19 dalam Lapas yang selama ini dinilai *over capacity*.

Lebih lanjut, implikasi yang hadir dari pergeseran pelaksanaan asimilasi tersebut adalah, terintegrasinya Narapidana/Anak binaan dengan berbagai lapisan masyarakat secara langsung. Di satu sisi, hal demikian dapat dikatakan menyimpangi atau paling tidak dapat dikatakan tidak selaras dengan standar dan prosedur pemidanaan pada umumnya. Sebab dalam hal ini, Narapidana/anak yang bebas melalui asimilasi dinilai masih memiliki sifat ketercelaan, dalam artian, bahwa mereka belum secara paripurna ditempa dan dibina dengan standaritas pendidikan dan paradigma pemasyarakatan, sehingga secara *mutatis mutandis*, belum dapat dikatakan layak untuk seutuhnya berbaur dengan masyarakat umum.

Namun di lain sisi, dalam keadaan pandemi, semua prosedur dalam pemberlakuan tata cara asimilasi yang dianut dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tersebut dinilai dapat bertentangan dengan protokol kesehatan dan justru dapat memicu potensi penyebaran wabah bagi narapidana/anak didik Lapas.

Lebih lanjut, skema asimilasi dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020 nyatanya memang ditunjukkan untuk pembebasan Narapidana/Anak, sehingga ketentuan tersebut dari awal memang ditunjukkan untuk melampaui arti asimilasi pada keadaan normal. Mengingat dalam hal ini skema asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, merupakan instrumen yang

dinilaipaling produktif dan fleksibel dapat digunakan untuk pembebasan narapidana/anak dan pengurangan *over capacity* di Lapas selama ini.

Melalui kedua paradigma tersebut, hemat penulis, terdapat dikotomi dalam memandang program asimilasi dan hak integrasi narapidana dan anak binaan. Disatu sisi, program tersebut dapat dinilai sebagai kebijakan yang pragmatis, bagi kalangan yang menolak atau setidaknya kontra. Sebaliknya program asimilasi dan hak integrasi yang ditunjukkan untuk pembebasan Narapidana/anak binaan dalam mencegah dan menanggulangi wabah covid-19, justru dipandang sebagai kebijakan yang progresif, bagi kalangan yang mendukung program tersebut.

Berdasarkan dikotomi tersebut, maka hal selanjutnya yang harus ditempuh adalah melakukan uji proporsionalitas, guna melihat *standing position* dari program asimilasi dan hak integrasi. Apakah kebijakan tersebut dapat digolongkan sebagai kebijakan yang pragmatis atau progresif dalam hukum darurat.

Pada awalnya, Uji proporsionalitas biasa dilakukan guna menentukan skema yang ideal atas adanya konfrontasi prinsip yang dianut oleh masing pasal dalam undang-undang dasar atau biasa dikenal dengan *conflict of rules*.<sup>44</sup> Sebagai contoh praktik, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No 2-3/PUU-V/2007 yang menguji konstitusionalitas pidana mati. Dalam hal ini, Mahkamah dihadapkan pada uji proporsionalitas antara hak atas kebebasan hidup di satu sisi. Sedangkan di sisi lain, konstitusi juga menganut pembatasan terhadap hak asasi melalui ketentuan Pasal 28J.<sup>45</sup>

Kendati secara praktis saat ini, penggunaan prinsip proporsionalitas digunakan dalam ke-

---

<sup>44</sup> Kapaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Laporan Hasil Penelitian Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar" Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tahun 2016), hlm.33

<sup>45</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, hlm 459-460.

rangka pengujian konstusionalitas norma, namun secara teoritis dan historis, uji proporsionalitas justru digunakan untuk skema yang ideal dalam mengukur tindakan/kebijakan seseorang, manakala dihadapkan pada prinsip hukum yang saling berlawanan.<sup>46</sup>

Uji proporsionalitas sebagaimana disinggung di awal, dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa variabel, yaitu, *legitimate aim*, *suitability*, *necessity*, dan *balancing in narrow sense*.<sup>47</sup> *Legitimate aim* atau tujuan yang *legitimate* dalam melakukan tindakan, dalam istilah lain, Aharon Barak menggunakan terminologi *proper purpose*.<sup>48</sup> Lebih lanjut, menurut Barak, dalam tahapan ini, perlu diperhatikan dua nilai dasar, Pertama, mengenai jenis dari tujuan yang dapat membenarkan tindakan yang tidak normal; Kedua, perlu ditentukan derajat keterdesakan atau *degree of urgency*.<sup>49</sup>

Mengenai kedua nilai dasar tersebut, beberapa komponen seperti kepentingan publik (*public interest*), kemanan nasional (*national security*) dan ketertiban umum (*public*

*order*), merupakan tolok ukur yang dapat menentukan jenis dari tujuan yang dibenarkan. Paling tidak dalam pengamatan penulis, Jika dikontekstualisasikan, berbagai komponen tersebut secara normatif telah terekam dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional Non-Alam, yang secara skuensial telah memicu berbagai kebijakan alternatif dalam berbagai bidang, baik ekonomi, pendidikan, sosial budaya, termasuk juga hukum.

*Suitability*, atau kesesuaian. Dalam tahapan ini, mengharuskan adanya suatu *rational connection* antara kebijakan atau aturan yang tidak normal dan tujuan yang *legitimate* yang ditetapkan. Secara sederhana, hipotesa yang diajukan dalam fase ini adalah sebatas pada apakah means yang dipilih, lewat kebijakan tersebut punya kemampuan untuk mewujudkan tujuanyang mendasari kebijakan tersebut.

Dalam pengamatan penulis, *rational conection*, setidaknya secara faktual dilakukan oleh pemerintah dengan melihat instrumen

<sup>46</sup> *Bernhard Schlink* misalnya, menggunakan contoh dengan mengandaikan dua orang tetangga bernama John dan Frank yang hidup di kawasan pegunungan tinggi. Pada suatu malam dengan cuaca dingin, John mengendarai *four wheel drive* milik *Frank* tanpa izin dan belum mengembalikannya sampai besok pagi. Sedangkan di sisi lain, *Frank* mempunyai jadwal tersendiri untuk menjemput Ibunya yang sudah tua, pada pagi hari di tempat pemberhentian bus terakhir menuju rumah *Frank*. Akibatnya Ibu *Frank* meunggu dengan berdiri selama dua jam hingga akhirnya ada oleh tukang pos yang membawanya ke rumah sakit, mengingat bahwa Ibu *Frank* memiliki riwayat penyakit radang dingin. Dalam keadaan demikian, *Frank* merasa John harus meminta maaf atas tindakan imoralnya. Bertalian dengan kasus tersebut, *Schlink* memberikan testing, Jika anda diminta menjadi hakim pada kasus tersebut, anda akan bertanya kepada John apa alasan dia melakukan hal tersebut. Maka John mengatakan bahwa dirinya menggunakan mobil milik *Frank* untuk mengantar istrinya yang hamil ke rumah sakit, karena air ketubannya sudah pecah. Lalu ketika ditanyakan kenapa *John* tidak menggunakan mobilnya sendiri. *John* menjelaskan di tengah salju yang tebal dia butuh mobil dengan *four-wheel drive* yang tidak dimilikinya. Kenapa John tidak meminta izin untuk memakai mobil tersebut. *John* menjelaskan mereka berdua sering menggunakan barang masing-masing tanpa meminta izin dan kebetulan saat itu adalah tengah malam, *John* tidak mau membuat *Frank* terganggu. John menjelaskan istrinya dalam keadaan hidup-mati sehingga dia tidak punya pilihan lain. Dalam kasus tersebut, Menurut *Schlink* apapun keputusan hakim, terhadap status john-apakah John bersalah atau tidak, maka paling tidak hakim secara intuitif akan terlibat dalam analisis proporsionalitas.

<sup>47</sup> Matthias Klatt, Moritz Meister, "The Constitutional Structure of Proportionality" (OUP Oxford: 2012), hlm.12.

<sup>48</sup> Aharon Barak, "Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitation"s, Cambridge: (Cambridge University Press, 2012), hlm. 134

<sup>49</sup> Aharon Barak, "Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations", Cambridge: (Cambridge University Press, 2012), hlm. 220-221

yang paling memungkinkan untuk digunakan dalam skema pembebasan. Beberapa skema tersebut, mencakup asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Lebih lanjut, konsep *rational connection*, terlihat dari pembebasan dalam masa pandemi yang sebelumnya dilakukan dengan skreaning yang ketat berupa berbagai persyaratan *reward* sebagaimana tertuang dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020, setelah sebelumnya memperhatikan klasifikasi yang selektif terhadap beberapa jenis kejahatan. Oleh sebab itu, dalam hal ini, demi menjaga *rational connection*, dilakukan beberapa pembatasan terhadap narapidana tertentu seperti yang tergolong dalam *extraordinary crime* yang tidak termasuk dalam kepesertaan program asimilasi dan hak integrasi.

*Necessity*, atau kebutuhan. Dalam tahapan ini paling tidak Aharon Barak memberikan analisa bahwa tahap *necessity* diawali dilakukan dengan mempertimbangkan dua elemen penting. Pertama eksistensi hipotesa dari tujuan alternatif (*hypothetical alternative means*). Kedua, bahwa *hypothetical alternative means* tersebut memiliki tingkat/derajat yang lebih sedikit terhadap pelanggaran yang ditentukan pada keadaan normal.<sup>50</sup>

Dalam mengaktualisasikan isu ini, penulis memiliki argumentasi sebagai berikut, bahwa *hypothetical alternative means* yang dianut dalam pembebasan melalui program asimilasi dan hak integrasi ditunjukkan dengan skema yang sangat sesuai atau paling tidak mendekati/mengarah pada standar protokol kesehatan pada umumnya. Dengan menempatkan berbagai napi untuk tetap berada di rumah melalui pengawasan Bapas dengan media virtual.

Hal ini mengikuti irama protokol kesehatan, yang di berlakukan di berbagai institusi, seperti pemerintahan daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dengan jargon *stay at home*, bahkan kegiatan-kegiatan rutinitas seperti pekerjaan kantor dan sekolah kerap dilakukan dengan skema *Work From Home*, Pelajaran Jarak Jauh (PJJ), dan kegiatan alternatif lainnya.

Lebih lanjut skema tersebut, hingga saat ini, masih diyakini dapat meretas penyebaran virus covid-19. Kendati demikian, hal yang menjadi kritik atas postulat ini adalah, bukankah Lapas juga dilakukan skema "*stay at jail*". Hal yang perlu digarisbawahi adalah, bahwa skema *stay at home* dan *stay at jail*, barangkali memiliki perbedaan yang cukup substansial, mengingat bahwa Lapas dihuni dengan kondisi yang *over crowded* sedangkan di rumah, seseorang paling tidak memiliki tingkat kerendahan dari penularan virus, karena interaksi antar keluarga yang diawasi oleh protokol kesehatan.

Lebih lanjut, jika terdapat penularan virus, maka skema isolasi mandiri dapat dilakukan di rumah, sedangkan ketika di Lapas, seorang narapidana/anak akan kesulitan jika hendak melakukan isolasi mandiri. Mengingat kapasitas Lapas yang penuh dan tidak efektif untuk dilakukan isolasi mandiri.

Tahapan uji proporsional yang terahir adalah *balancing in narrow sense* atau penyeimbangan dalam arti sempit. Tahap ini disebut sebagai tahap paling penting dari uji proporsionalitas.<sup>51</sup> Lebih lanjut, tahap ini berfokus pada keuntungan dari memenuhi tujuan yang ditetapkan aturan dan kerugian yang disebabkan oleh kebijakan/tindakan tertentu. Oleh karena itu, dalam tahapan ini, beberapa skala imajiner (*imaginary*

<sup>50</sup> Aharon Barak...Op.cit.

<sup>51</sup> Aharon Barak, *Op.Cit*, hlm. 340

*set of scales*) dapat digunakan terhadap kepentingan yang sedang diuji.<sup>52</sup>

Terhadap kontekstualisasi atas pengujian tahap ini, hemat penulis, ketentuan asimilasi dihadapkan pada berbagai pertimbangan kepentingan. Sebagaimana dalam keadaan normal, disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan asimilasi wajib memperhatikan berbagai kepentingan, yang mencakup keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Logika demikian, yang menurut beberapa kalangan menjadi dasar penolakan. Sebab, pembebasan terhadap Narapidana selama ini dinilai cenderung dapat menjadi residivis atau mengulangi perbuatan pidana. Lebih lanjut, penolakan dari berbagai kalangan tersebut juga dilakukan dengan melayangkan gugatan secara perdata atas kebijakan program asimilasi dan hak integrasi yang dilakukan oleh kementerian hukum dan HAM.<sup>53</sup> Sebagai catatan, hingga Mei 2020, paling tidak terdapat 106 Narapidana yang dinilai melakukan kembali tindak pidana, pasca mengikuti program asimilasi dan hak integrasi.<sup>54</sup>

Dalam paradigma yang berbeda, kepentingan yang dianulir dalam program asimilasi dan hak integrasi pada masa pandemi ini, relatif dapat dikatakan lebih luas dan besar, yang mencakup prinsip standar moralitas kemanusiaan atau dalam literasi hak asasi manusia biasa digunakan

istilah penghormatan terhadap *inherent dignity*.

Lebih lanjut, dalam hal ini yang diajukan adalah pencegahan akan adanya narapidana yang terinfeksi covid-19. Sebab jika hal demikian terjadi dan terlambat ditangani akan berimplikasi terhadap keseluruhan narapidana dan petugas Lapas. Mengingat kondisi Lapas secara umum yang *over crowded* dan rentan akan interaksi yang aktif dalam Lapas dapat memiliki tingkat penyebaran virus yang masif.<sup>55</sup>

Selanjutnya adalah bahwa dalam masa-masa resesi saat ini, sangat dimungkinkan dengan kondisi Lapas yang *over crowded* tersebut akan memicu kondisi yang lebih berbahaya. Sebagai perbandingan negara Amerika yang semula belum memberlakukan pembebasan terhadap narapidana, telah memicu kerusuhan massal di berbagai penjaranya,<sup>56</sup> kemudian di susul dengan negara Kolombia dan Sri Lanka.

Berdasarkan uraian tersebut, jika dilakukan proses menimbang (*weighing*) terhadap signifikansi dari masing-masing prinsip yang berkonflik atau bertentangan. Maka dapat disimpulkan bahwa kendati terdapat narapidana yang melakukan kembali tindak pidana, namun secara kuantitatif dapat tergolong rendah. Atau dapat dikatakan hanya mencapai 0.12% dari total jumlah yang dibebaskan.<sup>57</sup>

Sedangkan di lain sisi, jika mempertahankan status normal pada Lapas, dengan tetap

---

<sup>52</sup> Kai Moller, *The Global Model of Constitutional Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2012, hlm 200.

<sup>53</sup> <https://news.detik.com/berita/d4993873/gaya-yasonna-tak-masalah-hadapi-gugatan-napi-asimilasi-berulah> (Diakses pada 14 Juni 2020).

<sup>54</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200512150324-12-502544/106-napi-asimilasi-kembali-berulah-mencuri-hingga-pencabulan>(Diakses pada 14 Juni 2020).

<sup>55</sup> United Nation, "COVID-19 And Protection Of Right To Life In Places Of Detention" Covid-19 Human Rights Dispatch – Number 2 (2020), hlm.1

<sup>56</sup> <https://www.viva.co.id/berita/dunia/1209958-kerusuhan-pecah-di-amerika-narapidana-ngamuk-akibat-covid-19>(Diakses pada 14 Juni 2020)

<sup>57</sup> Dari total 38.882 narapidana yang menerima asimilasi per 20 April 2020 narapidana yang mengulangi lagi kejahatannya sebanyak 58 napi tercatat sebagai residivis. Artinya, hanya 0,12 % dari total keseluruhan napi yang telah menerima asimilasi <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/06/12321711/menkumham-dari-38882-napi-asimilasi-hanya-012-persen-yang-melakukan> (Diakses pada 14 Juni 2020)

mendayagunakan program asimilasi yang terintegrasi dengan Lapas (dalam keadaan normal), dimungkinkan justru akan mengarah pada penyebaran suspect covid-19, sebagaimana yang telah terjadi di Iran dan Amerika. Lebih lanjut, opsi pembebasan melalui asimilasi dan hak integrasi juga didasarkan pada pertimbangan bahwa infrastruktur kesehatan pada Lapas, masih dinilai belum memenuhi standar penanganan covid-19 yang serba terbatas saat ini.

#### **D. Penutup**

Program asimilasi dan hak integrasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM merupakan respon atas keadaan darurat (*state emergency*) yang dipicu diakibatkan pandemi covid-19. Dengan kata lain *ratio legis* dari Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 adalah skema alternatif yang berangkat dari semangat untuk merentas, memutus dan mencegah penyebaran virus covid-19.

Lebih lanjut, program asimilasi dan hak integrasi dengan skema di rumah, disamping dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran virus covid-19, juga didorong atas nilai kemanusiaan dalam

memperlakukan narapidana/anak yang selama ini mengalami *over capacity* di Lapas.

Lebih lanjut, pro dan kontra dari kebijakan asimilasi dan hak integrasi tidak dapat terhindari. Namun kendati demikian, dalam pengamatan penulis, berdasarkan hasil uji proporsionalitas, kebijakan asimilasi dan hak integrasi dalam masa pandemi merupakan kebijakan yang produktif dan berdayaguna sehingga kecenderungan penulis menempatkan kebijakan tersebut sebagai katagori yang progresif.

Oleh sebab itu, secara evaluatif, kebijakan dalam program asimilasi harus selalu diupayakan dan menjadi salah satu program dalam mensterilisasi lembaga pemasyarakatan serta dalam upaya meminimalisir adanya interaksi yang berlebihan baik internal maupun eksternal sehingga dapat dinilai produktif dalam memutus mata rantai penyebaran virus covid-19. Lebih lanjut, pelaksanaan program ini tidak dapat terlepas dari upaya bersama, sehingga perlu adanya pelibatan masyarakat dalam mengawal program asimilasi, dengan menjadikan masyarakat sebagai mitra Kementerian Hukum dan HAM atas pengawasan dan kontrol narapidana yang sedang menjalani program asimilasi dan integrasi di wilayah bersangkutan.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Ashiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2007).
- Barak, Aharon, *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).
- Cavadino, Michael dan Dignan, James, *The Penal System an Introduction*, (London: Sage Publications, 2003).
- Domrin N, Alexander, *The Limits of Russian Democratisation Emergency Powers and State of Emergency*, (London & New York: Routledge, 2006)
- Donnelly, Jack, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Ithaca and London: University Press, 2003).
- Iyer, Venkat, *States of Emergency: The Experience of India New Delhi*, (United State of America:2000).
- Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Laporan Hasil Penelitian Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, (Jakarta: Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 2016)
- Klatt, Matthias dan Moritz Meister, *The Constitutional Structure of Proportionality* (United State of America: OUP Oxford, 2012).
- K.M Smith, Rhona dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008)
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Kencana, 2008)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2012)
- Sihombing, Herman, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Djambatan, 1996).

### B. Hasil Penelitian

- Arsil, Fitra, "Menggagas Pembatasan Pembentukan dan Materi Muatan perppu: Studi Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan Perppu di Negara-Negara Presidensial", *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 48, Nomor.1* (2018)
- P. Sheeran, Scoot "Reconceptualizing States of Emergency under International Human Rights Law: Theory, Legal Doctrine, and Politics", *Michigan Journal of International Law, Volume 34, Issue 3*, (2013)
- Schlink, Bernhard."Proportionality InConstitutional Law: Why Everywhere ButHere?", *Duke Journal of Comparative & International Law*, (2012)
- Palupi Kurnianingrum, Trias "Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19" Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Volume Xii, Nomor II (2020)
- Christianto, Hwian, "Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana" *Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 3* (2011)
- H. Situmorang, Victorio "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution As Part Of Law Enforcement)" *Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham Kementerian Hukum Dan HAM R.I, Volume 13, Nomor 1, Maret* (2019)

### C. Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, hlm 459-460

#### D. Internet

United Nation, "COVID-19 And Protection Of Right To Life In Places Of Detention" Covid-19 Human Rights Dispatch - Number 2 (2020)

<https://www.epsu.org/article/fighting-covid-19-prisons-and-detention-centres-europe> (diakses pada 11 Juni 2020)

<https://www.prisonstudies.org/map/middle-east> (diakses pada 12 Juni 2020)

<https://www.theguardian.com/world/2020/mar/19/iran-to-pardon-10000-including-security-prisoners> (diakses pada 12 Juni 2020)

<https://www.prisonstudies.org/country/philippines> diakses pada 12 Juni 2020)

<https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-philippines-prison-idUSKCN2241G3> (diakses pada 12 Juni 2020)

<https://www.aljazeera.com/news/2020/05/philippines-10000-prisoners-released-virus-fears-200502095707880.html> (diakses pada 12 Juni 2020)

<https://www.prisonstudies.org/country/indonesia> (diakses pada 12 Juni 2020)

<http://ditjenpas.go.id/category/news-pas> (diakses pada 12 Juni 2020)

<https://kabar24.bisnis.com/read/20200506/16/1237186/program-asimilasi-dan-integrasi-kurangi-overcrowding-hingga-30-persen-di-lapas> (diakses pada 12 Juni 2020)

<https://time.com/5811237/coronavirus-middle-east-prisoners-released/> (diakses pada 14 Juni 2020)

<https://theintercept.com/2020/04/21/coronavirus-rikers-island-jail-nyc/> (diakses pada 14 Juni 2020)

<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/06/12321711/menkumham-dari-38882-napi-asimilasi-hanya-012-persen-yang-melakukan> (diakses pada 14 Juni 2020)

## BIODATA PENULIS

**M. Reza Baihaki, S.H.** menyelesaikan program sarjanah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan dua program studi yaitu, Perbandingan Mazhab dan Ilmu hukum (konsentrasi Hukum Kenegaraan). Berdasarkan pengalamannya sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, tercatat berhasil meraih beberapa juara dalam kompetisi bidang hukum, seperti juara II lomba Debat Hukum Nasional Diponegoro Law Fair (2016), Juara II Lomba Debat Hukum Padjajaran Law Fair (2016) dan Juara II Lomba Debat Konstitusi Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia di Mahkamah Konstitusi (2018). Selepas dari menyelesaikan studi starata satu (S1), yang bersangkutan sempat berkarir sebagai Analis dalam Pengkajian Naskah Kepemiluan di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI (2019) hingga akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di strata dua (S2). Kini yang bersangkutan aktif sebagai Mahasiswa Program Magister Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan menjadi Peneliti Senior di Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional UIN Jakarta. Setidaknya hingga kini, tercatat beberapa tulisan dan publikasi yang telah dan akan dimuat, seperti "yang membala diri harus berhadapan dengan hukum", Anomali Instruksi Presiden dalam Penanganan Wabah Corona" dan "Memahami Ratio Legis Revisi RUU MK", yang dimuat dalam media online Detik.com. Adapun publikasi berbasis jurnal ilmiah, seperti "Problematika Kebijakan Hukum Terbuka (*open Legal Policy*) dalam Periodisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi" (sedang dalam proses publikasi dan akan dimuat dalam Jurnal Konstitusi Vol.17 No.3 tahun 2020), serta "Persentuhan Instrumen *Command and Control* dan Instrumen Ekonomi dalam Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (sedang dalam proses Publikasi dan Akan dimuat dalam Jurnal Lingkungan Hidup Indonesia Vol.7 No.1 Desember 2020).

**Siti Nurhalimah, S.H.** lahir di Bogor. Tercatat sebagai alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dengan mengambil Program Studi Ilmu Hukum. Selama kuliah, penulis aktif mengikuti perlombaan debat hukum nasional, diantaranya Padjajaran Law Fair 2017, Ubaya Law Fair 2018 dan Debat Hukum antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia, yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI. Saat ini sebagai penulis pada buletin 'Adalah UIN Jakarta, editor pada Jurnal Cita Hukum UIN Jakarta, dan aktif sebagai Peneliti di Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional, UIN Jakarta.